



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 138.497.940.580.100,99 (seratus tiga puluh delapan triliun empat ratus Sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu setaus koma sembilan puluh sembilan) berkurang Rp.197.133.548.787,99 (seratus Sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh Sembilan) sehingga menjadi Rp. 2.667.834.103.586,00 (dua triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

2. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp. 1.370.030.029.573,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (139.123.593.461,50)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.230.906.436.111,50

3. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.494.937.622.800,99
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (58.009.955.326,49)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.436.927.667.474,50
4. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 131.407.593.227,99
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 87.613.638.135,01</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 219.021.231.363,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 13.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 206.021.231.363,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 30.861.292.906,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.845.182.436,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 53.796.475.342,00

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.332.901.687.767,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (164.470.402.967,50)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.168.431.284.799,50
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 6.267.048.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.501.627.070,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 8.768.675.970,00

Pasal 4

1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 4.113.010.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.486.395.992,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 11.599.405.992,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 2.251.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.294.403.200,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 3.545.403.200,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 11.947.282.906,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.599.357.759,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 13.546.640.665,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 12.550.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.465.026.485,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 25.015.025.485,00
2. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 1.306.673.370.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (183.148.292.800,50)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.123.525.077.199,50
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 26.228.317.767,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.677.889.833,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 44.906.207.600,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 6.267.048.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.501.627.070,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Rp. 7.768.675.970,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional ;

1) Semula

Rp. 962.316.043.254,86

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (18.976.227.797,74)

Jumlah belanja operasional setelah perubahan

Rp. 943.339.815.457,12

b. Belanja modal;

1) Semula

Rp. 303.946.221.646,13

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (38.855.065.804,75)

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 265.091.155.841,38

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula

Rp. 20.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 20.000.000.000,00

d. Belanja transfer;

1) Semula

Rp. 208.675.357.900,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (178.661.724,00)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp. 208.496.696.176,00

Pasal 6

1. Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula

Rp. 537.932.242.519,85

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (69.683.358.628,08)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 468.248.883.891,77

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula

Rp. 399.082.472.113,01

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 47.876.448.530,34

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 446.958.920.643,35

c. Belanja bunga

1) Semula

Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 0

d. Belanja subsidi

1) Semula

Rp. 196.753.700,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (196.753.700,00)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp. 0

e. Belanja hibah

1) Semula

Rp. 25.104.574.922,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 3.027.436.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 28.132.010.922,00

2. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula

Rp. 1.201.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 12.200.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp. 13.401.500.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula

Rp. 25.149.344.308,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 22.673.478.825,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan

Rp. 47.822.823.133,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula

Rp. 99.357.163.452,98

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (34.788.176,07)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan

Rp. 99.322.375.276,91

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula

Rp. 166.488.145.485,15

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (74.737.297.033,68)

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan

Rp. 91.750.848.451,47

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula

Rp. 535.068.400,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 1.436.540.580,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan

Rp. 1.971.608.980,00

f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp. 11.215.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (393.000.000,00)</u>
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp. 10.822.000.000,00
3. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp. 20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 20.000.000.000
4. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 1.431.290.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (178.661.724,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 1.252.628.776,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 207.244.067.800,99
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 207.244.067.800,99

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 131.407.593.227,99

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 87.613.638.135,01</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 219.021.231.363,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 13.000.000.000,00

Pasal 8

1. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 131.407.593.227,99
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 87.613.638.135,01

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 219.021.231.363,00
2. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp. 6.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.500.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 13.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 9 OKTOBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 9 OKTOBER 2025

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 148

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (4 / 69 /2025)